



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN - PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. N a m a : **HJ.RUSMINAH Als.MAMA ENDANG Binti H.MASRI.**
2. Tempat lahir : Tanjung.
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 05 Juni 1955.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Rajawali RT.017 RW.003 Desa Sungai Danau Kec.Satui Kab.Tanah Bumbu Prov Kalimantan Selatan ;
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 1 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 13 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **KUNAWARDI, SH.** Advokat Lembaga bantuan Hukum Taruna pada POSBANKUM Pengadilan Negeri Batulicin berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid/2018/PN.Bln tanggal 21 Pebruari 2018 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
Setelah memeriksa barang bukti;
Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, dan sebagainya ;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HJ.RUSMINAH Als.MAMA ENDANG Binti H.MASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HJ.RUSMINAH Als.MAMA ENDANG Binti H.MASRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah ;**

3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan;**

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Obat-obatan jenis Carnophen/Zenith sebanyak 40 (empat puluh) box dan 3 (tiga) keping dengan total keseluruhan sebanyak 4.030 (empat ribu tiga puluh) butir;

2. 1 (satu) buah handphone Nokia 301 warna putih;

3. 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk Polo Classic;

4. 1 (satu) buah tas kulit warna kuning emas merk Victoria Beckham;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Uang tunai dari hasil penjualan obat jenis Carnophen/Zenith sejumlah Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **SENIN, TANGGAL 5 MARET 2018** oleh kami **ERYUSMAN, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **F E R D I, SH.** dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SAFRUDDIN, SE.SH.** Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **MIFTAHUL JANNAH, SP,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

F E R D I, S.H.

ERYUSMAN, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.M.H.



Panitera ,

SAFRUDDIN, SE.SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)